



PUTUSAN

Nomor: 43/Pdt.G/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hi. Herman Hazboellah, SH.MM., Tempat, Tanggal Lahir Bandar Lampung, 15 Oktober 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Palapa V No 19, RT 003 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansori, SH.MH – Iskandar, SH – Ari Fitrah Anugrah, SH – Ramadhani, Sh – Ronaldo, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka & Rekan (Law Office Gaw), yang berkedudukan di Jl. Tupai Nomor: 101 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 077/SK/Law Office-GAW/VI/2024, tanggal 04 juni 2024 dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri gunung sugih nomor 159/sk/2024/pn gns tanggal 27 agustus 2024, sebagai kuasa penggugat;

Lawan:

Hi.Musa Ahmad, S.Sos., Selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Lampung Tengah, yang beralamat di Jl. Raya Padang Ratu No. 01 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Kode Pos: 34165, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., MH., Chandra Muliawan, S.H., M.H., Tora Yuliana, S.H., M.H., Eko Heri Harsono, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., M. Prabunatagama, S.H., dan Rian Rizky DermAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Seluruhnya Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Hukum Abi Hasan Mu'an & Rekan, yang beralamat di Jl. Nakip I Nomor 4 Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK-114/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 163/SK/2024/PN Gns tanggal 03 September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Gns tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Gns tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Gns tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Anggota pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat adalah Pihak yang diperintah oleh Bapak Mudiyanto Thoyib (Mantan Bupati Lampung Tengah) pada saat itu untuk membiayai perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar



Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca);

3. Bahwa pada saat itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjuk Sdr. Dr. Gunawan Raka, SH.MH sebagai kuasa hukum dalam proses mengajukan gugatan sebagaimana Nomor Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK jo Perkara Nomor: 37/Pdt/2009/PT.TK dalam rangka untuk menyita aset Bank Tripanca sebagai pengganti simpanan dana deposito sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008;
4. Bahwa upaya proses hukum (penyitaan aset) dalam rangka pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca) tersebut dinyatakan berhasil berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK jo Perkara Nomor: 37/Pdt/2009/PT.TK yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
5. Bahwa adapun aset Pemerintah Kabupaten Lampung tengah yang berhasil disita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan telah dikembalikan melalui eksekusi aset melalui Pengadilan adalah berupa:
 - a. Bidang-Bidang Tanah sebagai berikut :
 1. Nomor SHM 97/CR terdaftar atas nama Subu Wijaya seluas 13.085 M2 terletak di Kelurahan Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 3230/1990 tertanggal 5 Desember 1990 ;
 2. Nomor SHM 191/CR terdaftar atas nama Subu Wijaya seluas 19.992 M2 terletak di Kelurahan Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. SU 398/1993 tertanggal 23 Mei 1993;
 3. Nomor SHM 153/CR terdaftar atas nama Subu Wijaya seluas 3109 M2 terletak di Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 5497/1991 tertanggal 26 Desember 1991;
 4. Nomor SHM 10100/KDM terdaftar atas nama Samiadi seluas 5280 M2 terletak di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 5123/1991 tertanggal 21 Nopember 1991;
 5. Nomor SHM 189/CR terdaftar atas nama Subu Wijaya seluas 9000 M2 terletak di Kelurahan Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 399/1993 tertanggal 25 Mei 1993;



6. Nomor SHM 292/CR terdaftar atas nama Subu Wijaya seluas 24.508 M2 terletak di Kelurahan Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 876/1997 tertanggal 5 Mei 1997;
7. Nomor SHM 9705/KDM terdaftar atas nama Subu Wijaya seluas 6935 M2 terletak di Kelurahan Kedamaian Kec. Tanjungkarang Timur No.S/U 3132/1990 tertanggal 27 Nopember 1990;
8. Nomor SHM 1226/WLK terdaftar atas nama Sugiarto Wiharjo seluas 35.075 M2 terletak di Kelurahan Way Lunik Kec. Panjang No.S/U 3415/1994 tertanggal 4 Juli 1994;
9. Nomor SHM 784/CR terdaftar atas nama Samiadi seluas 3.729 M2 terletak di Kelurahan Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 622/CR/2002 tertanggal 25 Maret 2002;
10. Nomor SHM 777/CR terdaftar atas nama Samiadi seluas 233 M2 terletak di Kelurahan Campang Raya Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 553/CR.2001 tertanggal 16 Oktober 2001;
11. Nomor SHM 1143/K terdaftar atas nama Sugiarto Wiharjo seluas 1.985 M2 terletak di Kelurahan Kangkung Kec. Telukbetung Selatan No. S/U 207/K/2003 tertanggal 25 Oktober 2003;
12. Nomor SHM 1144/K terdaftar atas nama Sugiarto Wiharjo seluas 1.230 M2 terletak di Kelurahan Kangkung Kec. Telukbetung Selatan No. S/U 932/K/1992 tertanggal 27 Maret 1992;
13. Nomor SHM 856/RL terdaftar atas nama Sugiarto Wiharjo seluas 1.724 M2 terletak di Kelurahan Rawa Laut Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 1568/1987 tertanggal 9 Juli 1987;
14. Nomor SHM 878/RL terdaftar atas nama Yurike, Moniqua, Marcella seluas 1.835 M2 terletak di Kelurahan Rawa Laut Kec. Tanjungkarang Timur No. S/U 1017/1989 tertanggal 30 Agustus 1989;
15. Nomor SHM 1.332/PS terdaftar atas nama Sugiarto Wiharjo seluas 68 M2 terletak Kelurahan Pesawahan Kec. Telukbetung Selatan No. S/U 275/P S/2002 tertanggal 26 September 2002;
- b. Tanah Dan Bangunan Kantor:
 16. Satu Komplek tanah dan bangunan yang terdiri dari rumah pribadi Sugiharto Wiharjo, Tripanca Center, Fitness Center (sedang dibangun) dan tanah kosong, terletak di Jalan Way Sekampung No.8-9 Pahoman Telukbetung Utara Bandar Lampung;



- 17.5 (lima) buah Ruko di J1. Laks. Malahayati No.26 sd. No.30
Telukbetung, Bandar Lampung depan Istana Ban;
18. Kantor Gerai Air Tripanca, Pasar Gudang Ielang Jl. Ikan No.36
Telukbetung, Bandar Lampung;
19. Kantor PT Prabu Tirta Lestari (air mineral) dan gudang di Jl. KH.
Ahmad Dahlan No.69 Bandar Lampung.
6. Bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan sita aset Bank Tripanca tidak terlepas dari peran Penggugat dalam hal upaya proses hukum tersebut karena berperan sebagai pihak yang ditunjuk dan diperintah serta diminta oleh Bapak Mudiyanto Thoyib (Mantan Bupati Lampung Tengah) dalam membiayai upaya pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca);
7. Bahwa saat ini, aset-aset yang disita melalui putusan Perkara Nomor Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK jo Perkara Nomor: 37/Pdt/2009/PT.TK tersebut telah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan kerugian negara terselamatkan, hal ini berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor:180/39.1/Setda.I.02/2018, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Keterangan, tanggal 09 April 2018;
8. Bahwa Penggugat dalam upaya penyelamatan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini harus merogoh uang dari kantong Pribadinya sebesar Rp. 756.250.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 18 Nopember 2008;
 - b. Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2008;
 - c. Biaya uang muka (panjer) penerbitan Akta berdasarkan Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Nopember 2008 untuk mengurus dokumen berupa:



- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebanyak 26 Akta;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan sebanyak 26 Akta;
 - Pemasangan Hak Tanggungan Sertifikat untuk di daftarkan pada Kantor Pertanahan;
- d. Biaya Pelunasan penerbitan Akta berdasarkan Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH sebesar Rp. 106.250.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2008 untuk Pembuatan SKMHT berikut pemasangan hak tanggungan jaminan pada PT. BPR Tripanca Setiadana.
9. Bahwa Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 (16 Tahun) yang berjumlah sebesar Rp. 756.250.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum diganti atau dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada Penggugat hingga saat ini;
10. Bahwa persoalan ini diurus setelah 16 (enam belas) tahun karena Penggugat baru bebas setelah menjalani hukuman badan berdasarkan Surat Kalapas Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Nomor Surat: W0.PAS.1.PK.01.02-1619 Tanggal 08 Juli 2023;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendesak agar Tergugat mengembalikan dana milik Penggugat tersebut namun tidak diindahkan, hal ini dibuktikan dengan Surat Nomor: 058/B/GAW-Law Office/III/2024, Lampiran: 1 (Satu) Berkas, Perihal: Permohonan Penggantian biaya operasional perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kab. Lampung Tengah di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca), tanggal 4 Maret 2024 dan Surat Nomor: 072/B/GAW-Law Office/V/2024, Lampiran: -, Perihal: Permohonan Kedua, Penggantian biaya operasional perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kab. Lampung Tengah di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca), Tanggal 20 Mei 2024;
12. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Penggugat melakukan langkah hukum untuk melindungi haknya dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
13. Bahwa adapun uraian dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk



pengembalian aset meskipun asetnya telah kembali dan terhindar dari kerugian negara serta telah diperingatkan akan tetapi tidak diindahkan adalah masuk dalam rumusan ketentuan Perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat terancam kehilangan haknya dan merasakan sangat dirugikan dengan tidak dikembalikannya hak Penggugat oleh Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan secara nyata merugikan hak Penggugat selaku pemilik uang sebesar Rp. 756.250.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang belum dikembalikan hingga saat ini, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;
16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna "*bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya*";
17. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengenai *Perbuatan Melawan Hukum* yang dilakukan terhadap Penggugat atau dengan kata lain bahwa Tergugat telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur ada perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis saja), tetapi juga hukum yang tidak tertulis.
2. Unsur adanya kesalahan karena kesengajaan atau karena kealpaan.
3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas), Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.



4. Unsur adanya kerugian (Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian baik kerugian Materil Maupun Imateril).
18. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian *Materiil* dan Kerugian *Immateriil* dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian *Materiil*:
- Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat saat ini dan dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat saat ini dan dikemudian hari, maka apabila Penggugat mengelola dan memanfaatkan serta mengusahakan uang yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka diperkirakan nilai tambahnya apabila dihitung keuntungan 10% tiap tahunnya maka pertahunnya sebesar Rp. 75.625.000 x 16 Tahun, sehingga kerugian *materiil*-nya adalah Rp. 1.210.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- b. Kerugian *Immateriil*:
- Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita *shock* dan menanggung malu serta sakit-sakitan, apabila diperhitungkan dengan nilai maka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.310.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);



20. Bahwa karena gugatan dari Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan atas gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
22. Bahwa dengan niat tulus untuk memperjuangkan Hak, maka Penggugat dengan ini berinisiatif menggugat terlebih dahulu demi kepastian hukum sekaligus menunjukkan kepada Tergugat dan Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum yang mana saat ini kepentingannya sudah dirugikan oleh perbuatan Tergugat;
23. Bahwa, karena Tergugat telah melakukan kesalahan berupa tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat sampaikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah 4 (empat) kwitansi yakni:
 - Kwitansi tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK;
 - Kwitansi tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK;
 - Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh



Juta Rupiah) untuk Biaya uang muka (panjer) penerbitan Akta berdasarkan untuk mengurus dokumen berupa:

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebanyak 26 Akta;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan sebanyak 26 Akta;
- Pemasangan Hak Tanggungan Sertifikat untuk di daftarkan pada Kantor Pertanahan;

- Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH tanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp. 106.250.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk Biaya Pelunasan penerbitan Akta berdasarkan untuk Pembuatan SKMHT berikut pemasangan hak tanggungan jaminan pada PT. BPR Tripanca Setiadana.

3. Menyatakan Uang sebesar Rp. Rp. 756.250.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk mengurus membiayai perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca) adalah Sah Milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai atas kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.310.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat, apabila lalai dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali ataupun upaya hukuman lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Sebagaimana dalam Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, yang pada pokoknya menerangkan Kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ini kami sampaikan bantahan mengenai Kompetensi Absolut sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana Perkembangan dan Penegasan mengenai Kompetensi dari Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya disebut : PERMA 2 Tahun 2019, secara tegas telah mengatur mengenai Kualifikasi Perbuatan Melawan yang didalilkan apabila dilakukan oleh Pemerintah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa sebagaimana Ketentuan PERMA 2 Tahun 2019, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan :
Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.



Dengan demikian, apabila Penggugat menyatakan ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Bupati Lampung Tengah, maka hal ini merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa sebagaimana tegas Penggugat akui sendiri dalam Gugatannya, diantaranya dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3, 6, 13, 15, 16, 17, dan 18 pada halaman 2-7, pada Pokoknya Penggugat mendalilkan mengenai Perbuatan atau Tindakan yang dilakukan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan *in casu* Bupati Lampung Tengah yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mudiyanto Thoyib, maka seharusnya Penggugat memahami apabila penggugat mendalilkan adanya suatu Perbuatan yang melawan hukum, maka hal tersebut seharusnya didalilkan dan masuk dalam Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*);
- d. Bahwa kemudian berdasarkan Teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara “wewenang” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Mengutip Pendapat Philipus M. Hadjon :

“membagi urusan Publik dan Privat dengan melihat dari “kewenangan” dan “Kecakapan” (*bekwaamheid*)”. Kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak tertentu yang diberikan untuk subjek hukum tertentu.

- e. Bahwa Kewenangan (*bevoegdheid*) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia



bertindak atas nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi;

- f. Bahwa berdasarkan hal demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 169 RBG berbunyi:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

- g. Bahwa berdasarkan Pengakuan yang tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Maka sudah selayak dan sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak dengan alasan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili, hal ini sesuai dengan Ketentuan : Perma 2 Tahun 2019, Pasal 11, yang menyatakan :

Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

- h. Bahwa berdasarkan dalil dan PERMA 2 Tahun 2019 tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam Putusan Sela menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan Kompetensi Absolut;

2. GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa materi gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, karena posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar fakta yang menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar kepada Penggugat atas penggunaan uang pribadi Penggugat untuk kepentingan keberhasilan pengambilan aset Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Tengah akibat adanya kerugian pendepositoan dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di BPR Tripanca setiadana;
- b. Bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dengan tidak menyebutkan atas dasar apa Penggugat menggunakan dana pribadi Penggugat yang katanya untuk membiayai pengurusan perkara pengembalian aset milik Pemerintah Daerah kabupaten Lampung tengah karena pada gugatan Penggugat mendasarkan pada bahwa diri Penggugat mantan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) kabupaten Lampung Tengah namun dalam hal ini



Penggugat juga menjelaskan untuk pengurusan perkara pengembalian aset kabupaten Lampung tengah menggunakan dana pribadi Penggugat maka gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

- c. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat bertentangan, diantaranya kami sampaikan dengan tegas, yaitu sebagaimana dalil Penggugat dalam Poin 1 dan 2, yaitu ditegaskan bahwa Penggugat pada saat itu sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah dan sebagai Pihak yang diperintah oleh Bapak Mudiyanto Thoyib (Mantan Bupati Lampung Tengah) untuk membiayai Perkara. Sementara, dalam Poin 8 dinyatakan “merogoh uang dari kantong pribadi”, maka hal ini justru menimbulkan pertanyaan, kepada Seorang Kepala Dinas Keuangan yang mengerti mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan Penggunaan Uang Pribadi yang kemudian didalilkan untuk mengurus urusan Pemerintah Daerah ?;
- d. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada Poin 13 halaman 6, Penggugat tegas menyatakan bahwa uang milik Penggugat tersebut digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Bahwa kemudian pula, dalam menyatakan kerugian, pada Posita poin 8 dinyatakan menggunakan uang Pribadi sebesar Rp. 756.250.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara dalam Perhitungan Kerugian Materiil hanya dipergunakan asumsi keuntungan sebesar 10% dari Uang Pribadi yang didalilkan *a quo*. Pertanyaannya adalah : apakah benar uang tersebut telah terpakai atau belum kembali ? Karena Penggugat hanya menyatakan Potensi Keuntungan 10%, maka kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, kemana uang pribadi yang didalilkan sebesar Rp. 756.250.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ? Apakah pada pokoknya sudah terima dengan cara lain atau adanya suatu Pembayaran, atau mungkin memang tidak pernah ada hal tersebut ?
- f. Bahwa kemudian, masih terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak jelas/kabur dengan dalil Penggugat lainnya, pada Poin 2 dan 3 Penggugat mendalilkan bahwa pada saat itu menerima perintah untuk membiaya perkara/proses hukum pengembalian aset dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjuk sdr. Dr. Gunawan Raka, S.H., M.H. sebagai Kuasa Hukum dalam Proses mengajukan Gugatan sebagaimana Nomor Perkara : 88/Pdt.G/2008/PN.TK jo. Perkara Nomor : 37/Pdt/2009/PT.TK, hal ini dihubungkan dengan dalil Penggugat pada



poin 8 huruf c dan d, tentu hal ini menjadi pertanyaan, sejak kapan dalam Proses Litigasi Perdata dibutuhkannya Akta Pembebanan Hak Tanggungan ? Karena tegas maksud pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, adalah guna jaminan pembayaran hutang, maka kemudian menjadi pertanyaan atas dalil tersebut, apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Penggugat (dahulu sebagai Kepala Dinas Keuangan) telah menjaminkan Tanah/Aset Pemerintah untuk berhutang ? atau Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki Piutang kepada Pihak lain melalui Penggugat (dahulu sebagai Kepala Dinas Keuangan) ?

- g. Bahwa dengan adanya Pertentangan dan tidak jelasnya antara dalil-dalil Penggugat tersebut, sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini dengan seksama, untuk kemudian menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan hal-hal yang akan di sampaikan pada bagian Pokok Perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Pengugat pada poin ke 2 yang menyatakan pada Tahun 2008, Penggugat adalah orang yang diperintah Bapak Mudiyanto Thoyib (mantan Bupati Lampung Tengah) pada saat itu untuk membiayai perkara /proses hukum pengembalian aset pemerintah kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar Rp.28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah) di BPR Tripanca setiadana (Bank Tripanca) adalah dalil yang tidak dapat di validasi kebenarannya karena seharusnya Penggugat selaku orang yang memiliki jabatan yang penting pada saat itu seharusnya mengerti alur dan proses keluar dan masuknya dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tapi justru melakukan hal yang tidak dapat dibenarkan dengan mendalilkan menggunakan dana pribadi untuk pengurusan perkara yangmana tidak ada peraturan baik itu peraturan bupati maupun peraturan apapun yang membenarkan penggunaan dana pribadi untuk keperluan dinas maka berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah cukup alasan apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku pada Tahun 2008, maka seharusnya diketahui oleh Penggugat (dahulu sebagai Kepala Dinas Keuangan), dalam Pasal 54 ditentukan bahwa : Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD, maka apabila Uang yang didalilkan oleh Penggugat merupakan uang pribadi, maka dapat dikatakan bahwa urusan tersebut adalah urusan pribadi, karena Pembayaran/Belanja Jasa yang dimaksud tidak pernah dianggarkan pada Belanja SKPD, atau dicatat sebagai Hutang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa pada poin 3 dan 4 gugatan penggugat, mendalilkan pada intinya Pengugat menjelaskan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggunakan jasa pengacara Gunawan raka dan didalam proses gugatan untuk pengembalian aset daerah kabupaten Lampung tengah telah berhasil dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hal tersebut Penggugat seharusnya melihat proses yang dilalui adalah untuk kepentingan kedinasan maka Penggugat selaku orang yang memiliki jabatan pada saat itu dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kebutuhan kepentingan kedinasan yang tidak dapat dicampur adukan;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan item aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang disebutkan kurang lebih 19 aset milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disebutkan oleh Penggugat adalah aset yang belum dapat divalidasi oleh Penggugat dan hal tersebut juga selama ini belum sama sekali dapat di gunakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Tengah;
6. Bahwa jawaban Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 sampai dengan poin 8 adalah dalil yang tidak bisa dijadikan dasar pihak manapun bisa melakukan penggantian atas dalil kerugian yang didalilkan oleh Penggugat karena pada kenyataanya kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan suatu perikatan baik yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perintah Undang-Undang ataupun suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban ataupun hak bagi para pihak, in casu Tergugat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

7. Bahwa apabila kemudian, pembayaran yang dimaksud oleh Penggugat menggunakan Uang Pribadi, seharusnya sebagai orang paham dan menduduki Jabatan Kepala Dinas Keuangan pada waktu itu, mengerti mengenai kewajiban menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan jasa (in casu Jasa Advokat) untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat 1 Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007;
8. Bahwa kemudian, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Uang Pribadi dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah tidak dapat dibenarkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Bahwa jawaban atas dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 sampai dengan 11 adalah dalil yang merupakan kerugian atas perbuatan diri Penggugat Sendiri dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan penggunaan dana pribadi Penggugat tidak dapat dibenarkan dan hal tersebut tidak bisa serta merta Penggugat membebaskan atas kerugian pribadi Penggugat kepada pihak Tergugat maka sudah cukup alasan apabila Gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak ataupun setidaknya tidak dapat diterima;
10. Bahwa jawaban atas dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 sampai dengan 17 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Pengugat yang mendalilkan Penggugat mengajukan Gugatan guna melindungi hak Penggugat dalam perkara A quo adalah dalil yang tidak benar karena senyatanya tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat terkait urusan Penggugat menggunakan dana pribadi Penggugat yang katanya digunakan untuk kepentingan dinas;
 - b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memenuhi kriteria telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena senyatanya tidak ada sangkut paut ataupun peraturan yang membenarkan dalil Penggugat yang pada intinya menggunakan dana pribadi untuk kepentingan dinas karena seluruh kegiatan kedinasan seluruhnya diatur didalam peraturan baik itu dalam bentuk peraturan daerah ataupun Undang-undang;



- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum adalah tidak benar karena dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat tidak sama sekali memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum sebagaimana di isyaratkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 karena senyatanya kalulah benar dalil Penggugat tersebut maka itu adalah murni kelalaian Penggugat sendiri yang tidak dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kedinasan.
- d. Bahwa perbuatan melwan hukum yang merugikan sebagaimana didalilkan Penggugat didalam Gugatannya adalah Perbuatan diri sendiri Penggugat dan merugikan diri sendiri Penggugat maka sudah cukup alasan apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 18 gugatan Penggugat, karena senyatanya tidak ada peraturan ataupun kejadian yang dapat dibenarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan menggunakan dana pribadi untuk kepentingan kedinasan maka sudah cukup alasan apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak ataupun tidak dapat diterima;
12. Bahwa tidak benar dalil poin 19 gugatan Penggugat, karena hitungan kerugian materil yang didalilkan Penggugat tidak berdasarkan apapun dan tidak dapat divalidasi kebenarannya, maka sudah cukup alasan apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
13. Bahwa tidak benar dalil poin 20 gugatan Penggugat, karena dalil Penggugat mengenai dalil yang menyatakan telah dibuktikan dengan alat bukti otentik tidak benar karena alat bukti otentik yang didalilkan Penggugat tidak ada sama sekali dapat masuk dalam kriteria alat bukti otentik;
14. Bahwa tidak benar dalil poin 21 sampai dengan poin 23 gugatan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki kapasitas penilaian terhadap perkara A quo maka dalil mengenai permohonan dwangsoom adalah tidak benar dan tidak tepat, bahwa kepastian hukum yang dimaksud Penggugat bukan dengan cara senbarangan mengajukan gugatan saja namun harus juga diperhatikan mengenai hubungan hukum dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara A quo mengenai legal standing Penggugat dan Penggugat seharusnya dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan dinas jangan dicampur aduk dan tidak ada peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini berakhir disebutkan oleh Penggugat untuk menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan maka berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk selebih dan selanjutnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Oktober 2024, serta Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Kuasa Tergugat terdapat adanya eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara a quo (kompetensi absolut) oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;



4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi dari aslinya Surat Nomor: 058/B/GAW-Law Office/III/2024, Lampiran: Perihal: Permohonan Penggantian biaya operasional perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kab. Lampung Tengah di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca), sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Foto Kopi dari aslinya Surat Nomor: 072/B/GAW-Law Office/V/2024, Lampiran: Perihal: Permohonan Kedua, Penggantian biaya operasional perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kab. Lampung Tengah di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca), sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 18 Nopember 2008, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Foto kopi dari aslinya Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2008, sesuai dengan copy nya, ditandai dengan bukti P-4;
5. Foto kopi dari aslinya Biaya uang muka (panjer) penerbitan Akta berdasarkan Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Nopember 2008 untuk mengurus dokumen berupa:
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebanyak 26 Akta;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan sebanyak 26 Akta;
 - Pemasangan Hak Tanggungan Sertifikat untuk di daftarkan pada Kantor Pertanahan, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-5;
6. Foto kopi dari copy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor: 88/Pdt.G/2008/PN.TK, sesuai dengan copynya, ditandai dengan bukti P-6;
7. Foto kopi dari copy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor: 88/Pdt.G/2008/PN.TK, sesuai dengan copy nya ditandai dengan bukti P-7;



8. Foto kopi dari Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 37/Pdt/2009/PT.TK, Sesuai dengan copy nya, ditandai dengan bukti P-8;
9. Foto Kopi dari Foto Kopi Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor: 88/Pdt.G/2008/PN.Tjk, sesuai dengan copy nya, ditandai dengan bukti P-9;
10. Foto kopi dari Foto Kopi Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor: 22/Eks.PTS/2016/PN.Tjk, sesuai dengan copy nya ditandai dengan bukti P-10;
11. Foto kopi dari Foto kopi Surat Keterangan Dari Bupati Lampung Tengah Nomor: 180/39.1/Setda.I.02/2018 tanggal -9 April 2018, sesuai dengan copy nya ditandai dengan bukti P-11;
12. Copy dari asli Clipping Koran Harian Radar Lampung Edisi Selasa, 16 Desember 2008 berjudul Kas Lamteng di Tripanca Rp. 28 M, ditandai dengan bukti P-12;
13. Copy dari asli Clipping Koran Harian Radar Lampung Edisi Selasa, 16 Desember 2008 berjudul Lamteng Gugat Tripanca ditandai dengan bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Yusmeisar Dwi Putra.**, di bawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai Saksi bekerja di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Gugatan Penggugat kepada Hi. Musa Ahmad, S.Sos selaku bupati Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui gugatan tentang apa;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2008 sebagai supir;



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kadis Pemda (Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan uang Daerah Kabupaten Lampung Tengah);
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sudah satu tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat telah bertemu Bupati Lampung Tengah saat itu dan Bupati menyuruh Penggugat untuk mencari Pengacara untuk mengajukan Gugatan, menggunakan uang Penggugat Terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengacara Gunawan Raka di rumah Penggugat di Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembicaraan Penggugat dan Pengacara saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Pengacara;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Tahun 2008 saksi mengantarkan Penggugat kerumah Bupati Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi mengantarkan Penggugat ke Rumah bupati Lampung Tengah sekitar 3-4 kali;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dikarenakan Penggugat ada masalah hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hukum apa yang dihadapi oleh Penggugat saat itu;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi dari aslinya Surat Keterangan, Nomor : 181/123/Setda.I.03/2024, membuktikan bahwa tidak ada berkas baik itu berupa dokumen perjanjian kerjasama maupun Surat Kuasa Khusus terkait penanganan perkara pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelesaian perkara perdata gugatan terhadap PT.Tripanca Setiadana Tahun 2008, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti T-1;
2. Foto Kopi dari Aslinya Surat Keterangan, Nomor : 900/1802/B.a.VII.02/2024, membuktikan bahwa tidak pernah ada penganggaran terkait penanganan perkara pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelesaian perkara perdata gugatan terhadap PT.Tripanca Setiadana Tahun 2008, ditandai dengan bukti T-2;



3. Fotokopi dari Surat Keterangan, Nomor : 900/217/Setda.III.10/2024, belum pernah ada dalam catatan ataupun teregister terkait penanganan perkara pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelesaian perkara perdata gugatan terhadap PT.Tripanca Setiadana Tahun 2008 dimana buku tersebut telah diperiksa sampai dengan tahun 2016 sampai dengan sekarang; sesuai dengan aslinya nya, ditandai dengan bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Amin Solihin**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Gugatan Penggugat kepada Hi. Musa Ahmad, S.Sos selaku bupati Lampung Tengah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gugatan tentang apa;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2001, tugas utama saksi adalah menerima surat masuk dan keluar;
- Bahwa saksi ditugaskan mencari arsip yang berkenaan dengan perkara a quo dan tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya arsip yang dimusnahkan atau tidak;

2. **Sulis Novita, S.T., M.M.**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai kapid akutansi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Gugatan Penggugat kepada Hi. Musa Ahmad, S.Sos selaku bupati Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai kasus tripanca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya gugatan ditahun 2008;
- Bahwa Untuk penerimaan dan pendapatan yang berkaitan pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah harus ada dalam anggaran APBD, pada saat tidak ada dalam anggaran APBD kita tidak dapat mengeluarkan dana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan laporan keuangan di tahun 2023 belum pernah ada pengembalian aset, aset yang 28. 000 000 000-, (dua puluh delapan miliar rupiah) masih terhutang;
- Bahwa Sebelumnya bekerja di bagian kabid Anggaran tahun 2022 dan tahun 2024 saksi bekerja di kabid Akutansi;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada penagihan dari Penggugat ke pemkab Lampung Tengah;
- Bahwa Untuk penggunaan dana talangan saksi tidak tahu;
- 3. **Ricky Augusta**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai kepala bagian hukum Pemda Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Gugatan Penggugat kepada Hi. Musa Ahmad, S.Sos selaku bupati Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui gugatan tentang pembayaran jasa konsultan di tahun 2008 bahwa proses pembayaran jasa hukum menggunakan dana pribadi Penggugat untuk menangani kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kasus ini awal bulan Agustus, Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2008 menggunakan dana pribadi untuk pembayaran jasa kuasa hukum atas nama Gunawan Raka, dan setelah kami melakukan indentifikasi dan dokumentasi di bagian hukum setda Kabupaten Lampung Tengah tidak tercatat ataupun teregister surat kuasa maupun perjanjian kerjasama yang pernah diterbitkan oleh bagian hukum Setda kabupaten Lampung Tengah, seharusnya apabila terjadi suatu permasalahan hukum harus ada nota Dinas, dan untuk sejauh itu sebelum kita menerbitkan surat kuasa akan adanya suatu perjanjian perikatan terlebih dahulu kerjasama antara pemerintah kabupaten lampung tengah dengan pihak ketiga ataupun kuasa hukum yang ditunjuk;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti Penggugat sebelumnya;
 - Bahwa Pengembalian aset pemkab itu ada dibagian BPKD;
 - Bahwa Pada tahun 2008 saudara Penggugat diperintah oleh saudara Mulyanto Toyib bupati Lampung Tengah untuk membiayai perkara proses hukum pengembalian aset pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar Rp. 28 000 000 000 (dua puluh delapan milyar rupiah di bpr Tripanca, Tidak bisa dilakukan, selain diperintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung harus tercatat, segala administrasinya harus tercatat baru dikeluarkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya arsip Putusan Pengadilan, saksi mengetahui adanya putusan tersebut berdasarkan searching di google;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang SOP nya sama;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Kuasa Penggugat, maka selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dipandang sebagai suatu kesatuan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang keseluruhannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah Majelis Hakim putusan dalam Putusan Sela tertanggal 16 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscur libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil – dalil yang dikemukakan pada jawaban Tergugat yang berkesimpulan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscur Libel), pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar fakta;
2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan atas dasar apa Penggugat menggunakan dana pribadi;
3. Bahwa terdapat dalil-dalil Penggugat yang bertentangan;
4. Bahwa dalam menyatakan perhitungan kerugian materil hanya dipergunakan asumsi keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari uang pribadi yang didalilkan a quo;
5. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Penggugat (dahulu sebagai kepala Dinas Keuangan) telah menjaminkan Tanah/ Aset Pemerintah untuk berhutang? Atau Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki piutang kepada pihak lain melalui Penggugat (dahulu sebagai Kepala Dinas Keuangan)?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan kabur / tidak jelas (obscur libel) adalah apabila Penggugat ingin mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan, maka gugatan yang diajukan tersebut haruslah diformulasikan secara terang dan jelas (duidelijk) yang dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimintakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sebagaimana dalil Penggugat pada pokoknya adalah terdapat sengketa perdata yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati Lampung Tengah kepada Penggugat oleh karena telah dipergunakannya uang pribadi dari Penggugat senilai Rp756.250.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan perkara/ proses hukum pengembalian aset pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito seniali Rp28.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya tentang uraian posita di dalam surat gugatan, karena berkaitan dengan kebenaran terhadap suatu fakta-fakta hukum, maka hal tersebut juga merupakan bagian dari proses pemeriksaan pokok perkara yang berkaitan dengan bukti-bukti dan bukanlah merupakan



lingkup eksepsi yang hanya memeriksa kesesuaian dan kejelasan antara posita dan petitum sebagai suatu syarat formil dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai apakah ada hubungan hukum dan apakah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan lingkup pemeriksaan pokok perkara yang kebenarannya baru dapat dibuktikan setelah melalui proses pemeriksaan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (obscur libel) tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati Lampung Tengah oleh karena telah dipergunakannya uang pribadi dari Penggugat senilai Rp756.250.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan perkara/ proses hukum pengembalian aset pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito seniali Rp28.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat bermula dari pada tahun 2008, Penggugat adalah Pihak yang diperintah oleh Bapak Mudiyanto Thoyib (Mantan Bupati Lampung Tengah) pada saat itu untuk membiayai perkara/proses hukum pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupa simpanan dana deposito sebesar Rp28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) di BPR Tripanca Setiadana (Bank Tripanca);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menunjuk Sdr. Dr. Gunawan Raka, SH.MH sebagai kuasa hukum dalam proses mengajukan gugatan sebagaimana Nomor Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK jo Perkara Nomor: 37/Pdt/2009/PT.TK dalam rangka untuk menyita aset Bank Tripanca sebagai pengganti simpanan dana deposito sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah) milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp. 756.250.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



1. Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 18 Nopember 2008;
2. Biaya Jasa Hukum/Operasional Perkara Perdata Register Perkara: 88/Pdt.G/2008/PN.TK sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2008;
3. Biaya uang muka (panjer) penerbitan Akta berdasarkan Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Nopember 2008 untuk mengurus dokumen berupa:
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebanyak 26 Akta;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan sebanyak 26 Akta;
 - Pemasangan Hak Tanggungan Sertifikat untuk di daftarkan pada Kantor Pertanahan;
4. Biaya Pelunasan penerbitan Akta berdasarkan Kwitansi dari Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH sebesar Rp. 106.250.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2008 untuk Pembuatan SKMHT berikut pemasangan hak tanggungan jaminan pada PT. BPR Tripanca Setiadana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim menilai agar perkara a quo dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh, seharusnya Mudiyanto Thoyib ditarik sebagai pihak untuk membuktikan apakah memang benar telah terjadi hubungan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo ? dan apakah hubungan hukum tersebut dibuat dalam kapasitas Mudiyanto thoyib selaku pribadi atau selaku Bupati Lampung Tengah ? serta bagaimana penyelesaian atas hubungan hukum tersebut ?;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya pihak yang tidak ditarik yang memiliki relevansi dan kapasitas terhadap gugatan penggugat yaitu Mudiyanto Thoyib, maka dengan demikian gugatan dinyatakan kurang pihak (plurium litis consorsium);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (plurium litis consorsium) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat dan Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H.,M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	49.500,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. ATK	: Rp.	30.000,00
J u m l a h	: Rp.	149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).